



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 04 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT
dan
BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Lahat;
2. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat;
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lahat;
5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Lahat;
6. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Lahat;
7. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Lahat;
10. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kabupaten Lahat.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD, merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat, merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan

- urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 6. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 14. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 15. Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 18. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 19. Dinas Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
 20. Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;

21. Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
 22. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 23. Dinas Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
 2. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 4. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Pasal 3

- (1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Kecamatan Lahat, dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Merapi Barat, dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Merapi Timur, dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Merapi Selatan, dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Pulau Pinang, dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Pagar Gunung, dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Gumay Ulu, dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Tanjung Tebat, dengan Tipe A;
 9. Kecamatan Kota Agung, dengan Tipe A;
 10. Kecamatan Mulak Ulu, dengan Tipe A;
 11. Kecamatan Jarai, dengan Tipe A;
 12. Kecamatan Pajar Bulan, dengan Tipe A;
 13. Kecamatan Muara Payang, dengan Tipe A;
 14. Kecamatan Suka Merindu, dengan Tipe A;
 15. Kecamatan Tanjung Sakti PUMU, dengan Tipe A;
 16. Kecamatan Tanjung Sakti PUMI, dengan Tipe A;
 17. Kecamatan Gumay Talang, dengan Tipe A;
 18. Kecamatan Kikim Barat, dengan Tipe A;
 19. Kecamatan Kikim Timur, dengan Tipe A;
 20. Kecamatan Kikim Tengah, dengan Tipe A;
 21. Kecamatan Kikim Selatan, dengan Tipe A;
 22. Kecamatan PSEKSU, dengan Tipe A.

Pasal 4

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Kelurahan Lahat Tengah Kecamatan Lahat;
 2. Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat;
 3. Kelurahan Pagar Agung Kecamatan Lahat;
 4. Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat;
 5. Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat;
 6. Kelurahan Talang Jawa Utara Kecamatan Lahat;
 7. Kelurahan Talang Jawa Selatan Kecamatan Lahat;
 8. Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Lahat;
 9. Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Lahat;
 10. Kelurahan Pasar Bawah Kecamatan Lahat;
 11. Kelurahan Kota Jaya Kecamatan Lahat;
 12. Kelurahan Kota Negara Kecamatan Lahat;
 13. Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat;
 14. Kelurahan RD PJKA Kecamatan Lahat;
 15. Kelurahan RD PJKA Bandar Agung Kecamatan Lahat;
 16. Kelurahan Sari Bunga Mas Kecamatan Lahat;
 17. Kelurahan Lebuay Bandung Kecamatan Merapi Timur.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, Bupati harus memperhatikan asas intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas.

BAB III

UPT

Pasal 7

- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 8

- (1) Selain UPT Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPT Dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 9

- (1) Selain UPT Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat UPT Dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV STAF AHLI Pasal 11

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 12

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata

kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 14

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

Pasal 15

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah serta pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Kesehatan diundangkan.
- (3) Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh seorang dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan, penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit dengan pejabat fungsional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun.

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan

ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Penetapan pejabat baru berdasarkan peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2016.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

Pasal 18

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2015 Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas dalam Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas dalam Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2014 Nomor 16);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten

Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2015 Nomor 2);

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 18);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2013 Nomor 04).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 4 November 2016



Diundangkan di Lahat
pada tanggal 4 November 2016



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN : 04/LHT/2016